

PERAN LITERASI DIGITAL TERHADAP PARTISIPASI SOSIAL GENERASI MUDA DALAM AKSI TOLAK RUU TNI

Anval April Nurizqi *¹

Audi Amara ²

Muhammad Adhira Khalim ³

Reval Kristiawan ⁴

Vindrani Dwiningtyas ⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Negeri Semarang

*e-mail : anvalapril@students.unnes.ac.id¹, odiamara10@students.unnes.ac.id²,
muhammadhirakha@students.unnes.ac.id³, revalkristiawan09@students.unnes.ac.id⁴,
vindranidwiningtyas1316@students.unnes.ac.id⁵

Abstrak

Literasi digital memainkan peran krusial dalam meningkatkan partisipasi sosial generasi muda, terutama dalam isu politik seperti penolakan Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) tahun 2025. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, mengevaluasi informasi, dan berpartisipasi secara bertanggung jawab di ruang digital. Generasi muda memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi, membangun kesadaran kolektif, dan mengorganisasi aksi nyata, termasuk melalui "clicktivism" dan gerakan tagar yang berhasil memobilisasi opini publik dan aksi lapangan. Meskipun demikian, partisipasi digital menghadapi tantangan serius seperti penyebaran hoaks dan disinformasi, polarisasi akibat algoritma media sosial, serta ancaman terhadap kebebasan berekspresi seperti doxing. Oleh karena itu, penguatan literasi digital harus mencakup kemampuan verifikasi informasi, kesadaran terhadap algoritma, dan pemahaman keamanan digital untuk melindungi aktivis. Dengan demikian, literasi digital memberdayakan generasi muda untuk menjadi aktor penting dalam menjaga demokrasi dan hak asasi manusia melalui ruang digital secara kritis, aman, dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Literasi Digital, Partisipasi Sosial, Generasi Muda, RUU TNI, Aksi Digital

Abstract

Digital literacy plays a crucial role in enhancing youth social participation, particularly in political issues such as the rejection of the 2025 Indonesian National Armed Forces Bill (RUU TNI). Digital literacy encompasses not only technical skills but also the ability to think critically, evaluate information, and participate responsibly in the digital space. Young people utilize social media as a means of disseminating information, building collective awareness, and organizing tangible actions, including through "clicktivism" and hashtag movements that successfully mobilize public opinion and real-world protests. However, digital participation faces serious challenges such as the spread of hoaxes and misinformation, polarization due to social media algorithms, and threats to freedom of expression like doxing. Therefore, strengthening digital literacy must include the ability to verify information, awareness of algorithms, and understanding of digital security to protect activists. Thus, digital literacy empowers young people to become important actors in upholding democracy and human rights through the digital space in a critical, safe, and responsible manner.

Keywords: Digital Literacy, Social Participation, Youth, RUU TNI, Digital Action

PENDAHULUAN

Dalam era digital yang semakin berkembang, literasi digital menjadi salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki oleh generasi muda. Konsep literasi yang banyak mengalami perkembangan dan digunakan dalam berbagai bentuk, diantaranya literasi digital yaitu kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital (A'yuni 2015). Menurut Gilster yang dikutip oleh A'yuni, literasi digital diharapkan dapat menjadi sebagai kemampuan dalam memahami serta menggunakan informasi dari berbagai format (A'yuni, 2015; Gilster, 1997). Gilster menjelaskan bahwa konsep literasi bukan hanya mengenai kemampuan untuk membaca saja melainkan membaca dengan makna dan mengerti.

Kemampuan tersebut menjadi aspek penting ketika generasi muda dihadapkan pada isu-isu sosial dan politik yang kompleks, seperti wacana penolakan terhadap Rancangan Undang-

Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). RUU TNI yang ramai diperbincangkan publik memunculkan berbagai respon, terutama dari kalangan muda. Melalui media sosial, berbagai aktor, baik individu, aktivis, hingga influencer, menggunakan strategi kampanye digital untuk membentuk persepsi kolektif tentang revisi UU TNI.

Hal ini menunjukkan bahwa media sosial kini menjadi arena pertarungan wacana, dimana berbagai pihak berkompetisi untuk mendominasi ruang publik digital. Kampanye online terhadap revisi UU TNI menggunakan berbagai strategi komunikasi digital, melalui berbagai hastag seperti #TolakRUUTNI #SaveDemokrasi dan lainnya, selain itu juga banyak dilakukan melalui narasi emosional, penggunaan meme, visualisasi data, hingga mobilisasi melalui selebritas media sosial dan buzzer politik. Dalam konteks ini, literasi digital menjadi alat penting untuk memahami isu, membentuk opini, serta mengorganisasi aksi dalam media sosial secara efektif dan damai.

Namun, partisipasi yang diberikan di ruang digital juga menghadirkan tantangan. Informasi yang beredar di platform media sosial tidak selalu akurat. Hoaks dan misinformasi sering kali membanjiri ruang diskusi publik. Di sinilah literasi digital berperan untuk memastikan bahwa generasi muda tidak hanya aktif, tetapi juga cerdas dan bertanggung jawab dalam berpartisipasi. Pemahaman yang kritis terhadap isu serta kemampuan mengevaluasi dan memilih sumber informasi menjadi aspek penting dalam partisipasi sosial melalui ruang digital. Melalui studi ini, penting untuk ditelusuri sejauh mana literasi digital mempengaruhi kualitas partisipasi sosial generasi muda dalam aksi penolakan RUU TNI. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap hubungan antara kemampuan digital dengan kesadaran sosial-politik, serta bagaimana ruang digital digunakan sebagai sarana baru perjuangan demokrasi oleh generasi muda.

METODE

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami dan menggambarkan bagaimana literasi digital mempengaruhi tingkat dan bentuk partisipasi sosial generasi muda dalam aksi penolakan RUU TNI. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mengeksplorasi pengalaman, persepsi, serta perilaku generasi muda dalam merespons isu politik melalui media digital. Dalam metode penelitian kualitatif deskriptif dilakukan beberapa cara, salah satunya yaitu Observasi digital yang dilakukan dengan memantau aktivitas media sosial (seperti Twitter/X, Instagram, dan TikTok) terkait tagar atau narasi #TolakRUUTNI. Dokumentasi berupa tangkapan layar, postingan, thread, atau komentar yang relevan juga menjadi salah satu aspek penelitian yang dapat mendukung temuan dari Observasi Digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Literasi Digital

Literasi digital, menurut Martin, adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan alat digital dengan tepat sehingga ia dapat mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi sumber daya digital untuk membangun pengetahuan baru, berekspresi melalui media, berkomunikasi dengan orang lain dalam situasi kehidupan tertentu untuk mewujudkan pembangunan sosial, dari beberapa bentuk literasi digital termasuk komputer, informasi teknologi, visual, media dan komunikasi (Sudana and Kurniawan 2018). Menurut Hague & Payton yang dikutip oleh Haikal, Literasi digital dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menggunakan keterampilan fungsional pada perangkat digital untuk berpikir kritis, berkeaktifitas, berkolaborasi, berkomunikasi, dan menemukan dan memilih informasi dengan tetap memperhatikan keamanan elektronik serta konteks sosial-budaya yang berkembang (Naufal 2021). Didasarkan pada pemahaman diatas, literasi digital tidak hanya menggunakan perangkat digital. diharapkan seseorang dapat berpikir kritis, berkeaktifitas dengan orang lain, berkomunikasi dengan baik, dan memperhatikan keamanan elektronik dan sosial-budaya yang berkembang.

Literasi digital tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengakses teknologi, tetapi juga mencerminkan kemampuan memahami isu-isu sosial, politik, dan budaya yang tersebar di

berbagai platform digital. Menurut Silviah, literasi digital bukan sekadar keterampilan teknis, melainkan juga mencakup dimensi kognitif, yakni kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi digital secara bijak (Silviah 2024). Dengan kata lain, seseorang yang memiliki literasi digital yang baik tidak hanya mampu menggunakan media sosial secara fungsional, tetapi juga dapat berpikir kritis terhadap informasi yang diterimanya. Silviah juga menambahkan bahwa literasi digital mendorong masyarakat menjadi pengguna media sosial yang lebih bijak, mampu berpikir kritis, dan memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap informasi yang mereka terima (Silviah 2024). Kemampuan berpikir kritis ini menjadi sangat penting di era informasi yang cepat dan kompleks, dimana hoaks, disinformasi, dan narasi manipulatif mudah menyebar di ruang digital. Oleh karena itu, literasi digital menjadi kunci bagi seseorang untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam menyuarakan isu-isu sosial, budaya, politik, dan kemanusiaan melalui berbagai platform digital.

Dalam konteks kemanusiaan dan partisipasi sosial, literasi digital berperan penting dalam membentuk kesadaran terhadap isu-isu ketidakadilan. Generasi muda yang memiliki literasi digital mampu menggali informasi secara kritis, menyaring opini, dan mengambil sikap berdasarkan nilai-nilai demokrasi. Respons terhadap isu revisi RUU TNI menjadi contoh nyata, dimana media sosial dimanfaatkan untuk menyampaikan pendapat, membangun narasi persuasif, dan menggalang dukungan dari masyarakat luas. Literasi digital tidak hanya mencakup keterampilan teknis, tetapi juga menjadi alat emansipasi sosial yang mendorong keterlibatan aktif dalam menjaga prinsip demokrasi. Selain itu, kemampuan ini memperkuat ketahanan moral generasi muda dalam menghadapi opini yang manipulatif, karena mereka terbiasa memverifikasi fakta dan memahami konteks. Dengan demikian, literasi digital menjadi landasan penting dalam membentuk generasi yang tidak hanya cakap teknologi, tetapi juga kritis dan tanggap terhadap isu-isu publik.

Generasi Muda dan Budaya Aksi di Era Digital

Generasi muda, khususnya GenZ, dikenal sebagai *digital natives* yang tumbuh bersama teknologi, dengan akses internet dan smartphone sejak dini (Sujana et al. 2021). Platform seperti Instagram, TikTok, dan X menjadi tempat untuk mencari informasi, hiburan, dan juga berpendapat. Kemampuan mereka dalam mengakses dan berbagi informasi sangatlah cepat. Dalam kasus penolakan RUU TNI, generasi muda dengan mudah menyebarkan berita, opini, hingga petisi secara luas melalui media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa media digital menjadi alat penting dalam gerakan sosial saat ini. Selain aktif secara teknis, generasi muda juga membentuk identitas sosial dan politik mereka melalui media digital. Mereka merasa menjadi bagian dari komunitas tertentu, misalnya kelompok yang sama-sama menolak RUU TNI, walaupun belum pernah bertatap muka. Dengan interaksi lewat konten digital, seperti meme, video pendek edukatif, infografis, atau komentar postingan viral, mereka dengan mudah belajar memahami isu-isu penting dengan cara yang sederhana dan visual, sesuai dengan karakter mereka yang cepat dan praktis. Ini memperkuat rasa solidaritas dan semangat untuk terlibat dalam gerakan sosial. Dalam aksi menolak RUU TNI ini, mereka tidak hanya mengekspresikan opini di media sosial, tetapi juga mengatur pertemuan, menyusun petisi, dan bahkan turun langsung ke jalan.

Kemampuan generasi muda dalam mengelola media sosial juga terlihat dalam strategi mereka menyebarkan informasi dan mengatur aksi. Mereka tau cara membuat konten menarik, mengatur waktu terbaik untuk posting, memilih kata-kata yang tepat agar pesan mereka tersebar luas dan bahkan bisa memantau respon publik dari jumlah like, share, atau komentar. Dalam aksi penolakan RUU TNI, banyak anak muda membuat video pendek, infografis, hingga postingan kreatif yang membahas ancaman kembalinya dwifungsi militer. Mereka bahkan tahu cara menggunakan aplikasi percakapan yang aman untuk saling berbagi informasi dan koordinasi. Generasi muda juga cenderung tidak percaya begitu saja pada media arus utama, sehingga mereka membuat narasi sendiri berdasarkan pengalaman lapangan. Salah satu bentuk partisipasi sosial generasi muda di era digital adalah melalui *clicktivism*, yaitu sebuah aktivitas yang menggunakan media sosial atau media daring lainnya untuk mempromosikan suatu kasus atau isu, yang mana

kata *click* memiliki arti sebuah aktivitas virtual dan *activism* yang berarti gerakan sosial politik (Ummah 2019). *Clicktivism* bisa menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran dan perhatian publik terhadap suatu isu. Dalam aksi tolak RUU TNI, ribuan orang menandatangani petisi online dan membagikan konten kritik melalui Instagram story atau Twitter. Tindakan ini membuat isu penolakan RUU TNI menjadi perbincangan nasional, bahkan masuk ke berita utama. *Clicktivism* membantu menyebarkan informasi secara tepat tanpa harus turun langsung ke jalan dan dapat memobilisasi lebih banyak orang dalam waktu yang singkat.

Bentuk *clicktivism* yang lebih terorganisir bisa dilihat dari gerakan tagar atau *hashtag movement*. Tagar seperti #TolakRUUTNI dan #ReformasiDikorupsi menjadi simbol perlawanan dan alat komunikasi massa. Hashtag ini digunakan untuk menyatukan suara, mendokumentasikan aksi, serta menarik perhatian publik. Gerakan ini juga membangun rasa kebersamaan antar pengguna media sosial yang memiliki kepedulian terhadap isu yang sama. Banyak aktivis digital menggunakan tagar tersebut untuk memberikan argumen hukum, narasi demokrasi, dan laporan aksi secara real-time. Keterampilan generasi muda dalam menggunakan teknologi, serta kecenderungan mereka pada budaya *clicktivism* dan gerakan tagar, saling berkaitan erat dan saling mendukung. Penguasaan pada media sosial memungkinkan mereka tidak hanya memahami isu, tetapi juga menyebarkannya dan mengajak orang lain untuk terlibat. Budaya digital ini membentuk pola baru dalam partisipasi sosial yang lebih cepat, terbuka, dan luas. Dalam aksi menolak RUU TNI, kita dapat melihat bagaimana media sosial menjadi tempat konsolidasi, tempat diskusi, dan bahkan menjadi ruang tekanan publik terhadap pemerintah. Kolaborasi antara aktivitas online dan aksi lapangan ini menjadi kekuatan baru dalam demokrasi digital.

Aksi Generasi Muda Menolak RUU TNI dalam Ruang Digital

Keterlibatan generasi muda dalam menyuarakan berbagai isu sosial melalui media digital tidak hanya berhenti pada aktivitas daring semata. Berbagai bentuk partisipasi digital seperti membagikan konten edukatif, mengikuti gerakan tagar, hingga *clicktivism* yakni aktivitas berbasis klik dan interaksi media sosial, ternyata memiliki dampak yang jauh lebih besar dari sekadar aktivitas di layar. Aksi-aksi digital tersebut seringkali menjadi pemicu terbentuknya gerakan sosial yang nyata, terorganisir, dan meluas di dunia offline. Fenomena ini terlihat jelas dalam aksi penolakan terhadap Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang mencuat pada awal tahun 2025. RUU ini menuai protes karena dinilai mengancam prinsip supremasi sipil dalam sistem pemerintahan demokratis. Melalui media sosial, generasi muda menyebarkan informasi, membangun kesadaran kolektif, dan menggalang solidaritas dalam skala luas. Ruang digital tidak hanya menjadi tempat menyampaikan opini, tetapi juga berfungsi sebagai wadah koordinasi gerakan yang pada akhirnya mendorong ribuan mahasiswa di berbagai kota, seperti Jakarta, Yogyakarta, Malang, dan Surabaya, untuk turun ke jalan dan menyuarakan penolakan mereka secara langsung. Kasus ini menunjukkan bahwa literasi digital, jika dikembangkan secara kritis, mampu menghubungkan kesadaran sosial dengan aksi nyata demi memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan.

Salah satu alasan utama munculnya protes atau unjuk rasa dari kalangan generasi muda terhadap Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) adalah adanya sejumlah pasal dalam draf revisi tersebut yang dianggap kontroversial dan berpotensi mengancam prinsip supremasi sipil dalam sistem demokrasi. Salah satu pasal yang paling banyak mendapat sorotan adalah Pasal 47 Ayat (2), yang mengatur tentang penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil. Jika sebelumnya hanya terbatas pada 10 kementerian atau lembaga tertentu, pasal yang direvisi ini membuka peluang bagi prajurit aktif untuk menduduki posisi di berbagai lembaga strategis sipil lainnya, seperti Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), hingga Basarnas dan Lembaga SAR, tanpa harus pensiun terlebih dahulu ("Undang-Undang No. 34 Tahun 2004" 2004). Banyak pihak memandang kebijakan ini sebagai langkah mundur karena mengingatkan publik pada era Orde Baru, di mana militer tidak hanya mengurus pertahanan, tetapi juga memegang kekuasaan politik dan pemerintahan. Kondisi semacam ini dikenal dengan istilah "Dwifungsi ABRI", yaitu peran

ganda militer di sektor pertahanan dan sipil, yang dahulu menjadi salah satu penyebab lemahnya kontrol demokrasi terhadap militer (Safitri 2025).

Selain pasal tersebut, Pasal 53 juga menimbulkan kekhawatiran karena mengatur kenaikan batas usia pensiun perwira tinggi TNI menjadi 60 tahun bahkan dapat diperpanjang hingga 65 tahun atas persetujuan Presiden. Ketentuan ini dianggap dapat menghambat proses regenerasi pada TNI dan memperbesar potensi terjadinya penumpukan jabatan non-aktif dalam struktur militer. Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh), Muh. Syahrul, menyampaikan bahwa perubahan ini tidak hanya bertentangan dengan semangat reformasi militer, tetapi juga bisa melemahkan prinsip netralitas dan profesionalisme militer di dalam negara demokrasi. Ia menyebut bahwa revisi ini merupakan bentuk kemunduran dalam demokrasi dan dapat melanggar amanat konstitusi tentang pemisahan antara kekuatan militer dan sipil (Unismuh 2025). Oleh karena itu, muncul kekhawatiran luas dari masyarakat, khususnya kalangan akademisi dan generasi muda, bahwa jika revisi ini tetap diberlakukan tanpa koreksi yang adil dan terbuka, maka peran sipil dalam pemerintahan akan terpinggirkan dan demokrasi Indonesia akan menghadapi ancaman serius.

Gerakan mahasiswa dan masyarakat dalam menolak Revisi Undang-Undang TNI tahun 2025 menunjukkan bahwa media sosial mempunyai peran besar dalam menyatukan kesadaran bersama dan menggerakkan aksi nyata. Aksi ini terjadi di berbagai kota seperti Jakarta, Yogyakarta, Malang, Surabaya, dan puluhan titik lainnya di Indonesia. Banyak mahasiswa dan kelompok sipil merasa bahwa mereka tidak benar-benar dilibatkan dalam proses penyusunan undang-undang, meskipun mereka diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi publik yang seharusnya bermakna, justru hanya dilakukan sebagai formalitas (Mazjah and Dadek 2025). Selain aksi di lapangan, perlawanan terhadap RUU TNI juga sangat terasa di dunia digital. Penelitian dari Ummi Kultsum et al. (2025) menjelaskan bagaimana kampanye dengan tagar seperti #TolakRUUTNI, #KembalikanTNIkeBarak, dan #SaveDemokrasi berhasil menyebarkan informasi secara luas di media sosial. Mahasiswa membuat berbagai konten edukatif dalam bentuk thread Twitter, infografis, meme, dan video pendek yang mudah dipahami dan dibagikan. Konten-konten ini bukan hanya memberi pengetahuan, tapi juga mengajak orang lain untuk peduli dan ikut bersuara (Kultsum et al. 2025).

Media sosial juga digunakan untuk mengatur aksi, seperti mengajak orang menandatangani petisi online, menyebarkan ajakan turun ke jalan, atau membagikan informasi seputar titik aksi. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda tidak hanya menggunakan media sosial untuk hal-hal pribadi, tetapi juga untuk aksi kemanusiaan. Mereka mengerti cara membuat postingan yang menarik, kapan waktu terbaik untuk membagikannya, dan bagaimana menyampaikan pesan dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab. Tagar-tagar yang digunakan dalam kampanye tersebut juga mempunyai peran besar. Tagar bukan hanya simbol, tetapi juga alat untuk menyatukan suara, menyebarkan informasi terkini, dan menunjukkan bahwa banyak pihak peduli dengan isu yang sama. Pihak-pihak yang terlibat dalam kampanye digital ini merasa menjadi bagian dari komunitas perjuangan, walaupun tidak saling mengenal secara langsung. Hal tersebut adalah contoh nyata dari literasi digital kemanusiaan, di mana teknologi tidak hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga untuk memperjuangkan nilai seperti keadilan, kebebasan, dan hak warga sipil. Dari sini kita bisa melihat bahwa media sosial bukan sekadar tempat berbagi konten, tetapi telah menjadi ruang penting bagi generasi muda untuk berpartisipasi secara sosial. Melalui literasi digital yang dimiliki, mereka bisa menyuarakan isu, membangun solidaritas, dan ikut mendorong perubahan. Gerakan digital menolak RUU TNI menunjukkan bahwa perubahan sosial bisa dimulai dari satu unggahan, dan diperkuat oleh semangat bersama di dunia maya.

Tantangan Literasi Digital dalam Aksi Sosial

Generasi muda yang bergerak dalam aksi sosial digital menghadapi berbagai tantangan dalam literasi digital yang dapat menjadi penghambat efektivitas aksi mereka. Salah satu tantangannya adalah penyebaran hoaks dan disinformasi, hal tersebut merupakan masalah serius di era digital. Penyebaran hoaks dan disinformasi berkaitan erat dengan rendahnya literasi

digital masyarakat Indonesia. Menurut Sarjito hoaks dapat melemahkan kepercayaan publik pada pemerintah, terutama selama masa-masa krisis (Sarjito 2024). Penyebaran informasi yang keliru dan penggunaan bahasa emosional tanpa sumber yang jelas dapat memperburuk persepsi publik, sehingga muncul kritik yang kurang berdasar. Karena itu, penting bagi tiap individu untuk melakukan verifikasi fakta, mulai dari mengecek sumber resmi hingga membandingkan narasi dari berbagai pihak. Literasi digital menjadi wajib agar masyarakat tidak terjebak narasi palsu dan tetap bisa menyuarakan penolakan yang berdasarkan fakta. Selain itu, Generasi muda perlu dilatih untuk mengenali ciri-ciri hoaks, seperti klaim yang tidak jelas asalnya atau penggunaan judul sensasional. Dalam aksi penolakan RUU TNI, peserta aksi dapat mengadakan pelatihan cek fakta daring, sehingga masyarakat menunjukkan bahwa partisipasi yang dihasilkan bukan hanya berupa aksi massa, tetapi juga dengan kampanye berbasis ilmu pengetahuan dan data resmi.

Meskipun kemampuan verifikasi informasi semakin dibutuhkan, tantangan lain yang tak kalah besar datang dari cara kerja media sosial itu sendiri yang kerap membatasi keragaman sudut pandang melalui mekanisme algoritma. Media sosial kerap menciptakan *filter bubble*, dimana seseorang hanya melihat konten yang sesuai dengan pandangannya. Hal ini diperkuat oleh algoritma platform yang menampilkan konten serupa terus menerus. Akibatnya, narasi penolakan dan dukungan RUU TNI bisa semakin ekstrem di masing-masing kubu, tanpa penengah. Generasi muda cenderung mendapat informasi dari kelompok online yang sama pandangannya, menyebabkan kurangnya paparan kritis dan dialog yang sehat. Seiring polarisasi, muncul juga konten provokatif yang saling menjelekan pihak masing-masing. Untuk meredam ini, literasi digital harus menyertakan kesadaran algoritma dan keberanian mencari sudut pandang berbeda. Penelitian Dewi Andreyan, menyatakan bahwa rendahnya literasi digital adalah salah satu penyebab utama polarisasi di media sosial (Dewi Andreyan 2016). Dalam aksi tolak RUU TNI, bila generasi muda tidak melek terhadap polarisasi ini, percakapan bisa berubah menjadi saling hina dan memecah solidaritas.

Selain tantangan berupa polarisasi, generasi muda juga harus menghadapi risiko yang lebih serius dalam bentuk serangan terhadap kebebasan berpendapat di ruang digital, yang semakin nyata terlihat dalam gerakan tolak RUU TNI, seperti kasus doxing terhadap aktivis dimana data pribadi mereka disebar tanpa izin. Laporan dari berbagai organisasi HAM menunjukkan pertumbuhan kasus doxing dan ancaman online terhadap mahasiswa dan jurnalis yang mengkritik kebijakan pemerintah. Selain itu, akun media sosial sering dipantau, atau dilaporkan secara massal untuk diblokir. Yang mana fenomena ini membuat aktivis merasa takut dan mulai membatasi aktivitas digitalnya. Untuk melindungi diri, generasi muda perlu membekali diri dengan teknik keamanan digital. Dalam aksi tolak RUU TNI, pembekalan ini bisa menjadi senjata melawan represi yang berlangsung secara sistematis. Aktivis digital perlu memahami cara penyimpanan bukti tuntutan dan penggunaan platform alternatif jika akun utama diserang. Maka dari itu, perlu perlindungan hukum untuk aktivis, serta prosedur darurat bila ada tekanan *cyber*. Dengan cara ini, generasi muda bisa melanjutkan partisipasi sosialnya secara aman, serius, dan produktif dalam perjuangan menolak RUU TNI.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa literasi digital memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi generasi muda terhadap isu sosial dan politik di era digital, salah satunya dalam penolakan terhadap Revisi Undang-Undang TNI tahun 2025. Generasi muda yang memiliki kecakapan digital mampu memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi, membangun kesadaran kolektif, serta mengorganisasi aksi nyata secara efektif. Mereka menggunakan berbagai bentuk konten digital seperti infografis, video pendek, media sosial, hingga kampanye tagar sebagai media edukasi dan penggerak opini publik.

Namun, dalam menjalankan aksi sosial berbasis digital, generasi muda juga menghadapi tantangan serius, seperti penyebaran hoaks, polarisasi akibat algoritma media sosial, serta ancaman terhadap kebebasan berekspresi, termasuk praktik doxing dan intimidasi digital. Oleh karena itu, penguatan literasi digital perlu mencakup aspek kemampuan verifikasi informasi,

kesadaran terhadap algoritma, serta pemahaman keamanan digital untuk melindungi aktivis dari risiko siber. Dengan penguatan kemampuan tersebut, generasi muda tidak hanya menjadi pengguna teknologi yang cakap, tetapi juga aktor penting dalam menjaga demokrasi, kebebasan sipil, dan hak asasi manusia melalui ruang digital secara kritis, aman, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yuni, Qory Qurratun. 2015. "Literasi Digital Remaja Di Kota Surabaya (Studi Deskriptif Tentang Tingkat Kompetensi Literasi Digital Pada Remaja SMP, SMA Dan Mahasiswa Di Kota Surabaya)." *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya* 4 (2): 1-15. <http://journal.unair.ac.id/literasi-digital-remaja-di-kota-surabaya-article-9195-media-136-category-8.html>.
- Dewi Andreyan, Hamdi Abdullah Hasibuan Dini Allifia Indah Kurniya Dwi Saputry Marsa Adellia Br Siahaan. 2016. "Ancaman Disinformasi Terhadap Stabilitas Demokrasi Di Indonesia" 8 (3): 1-23.
- Kultsum, Ummi, Fadila Nurul Fajri, Nazwa Auliaddina Putri, Muhammad Bintang, Azka Aisul Mubarak, Pia Khoirotnun Nisa, Universitas Islam, Negeri Syarif, Hidayatullah Jakarta, and Opini Publik. 2025. "DINAMIKA OPINI PUBLIK TERHADAP UU TNI DI INDONESIA : STUDI KASUS KAMPANYE ONLINE DI MEDIA X" 9 (5): 1-14.
- Mazjah, R Muhamad Ibnu, and Teuku Ahmad Dadek. 2025. "MEANINGFUL PARTICIPATION IN LAWMAKING : A CASE STUDY OF THE 2025 TNI LAW AMENDMENT" 25 (1): 187-201.
- Naufal, Haickal Attallah. 2021. "Literasi Digital." *Perspektif* 1 (2): 195-202. <https://doi.org/10.53947/perspekt.v1i2.32>.
- Safitri, Eva. 2025. "Daftar Pasal Kontroversial Di RUU TNI Yang Baru Disahkan DPR Jadi UU." 2025. <https://news.detik.com/berita/d-7832458/daftar-pasal-kontroversial-di-ruu-tni-yang-baru-disahkan-dpr-jadi-uu>.
- Sarjito, Aris. 2024. "Hoaks , Disinformasi , Dan Ketahanan Nasional: Ancaman Teknologi Informasi Dalam Masyarakat Digital Indonesia," 175-86.
- Silviah, Reni. 2024. "Dampak Literasi Digital : Kepercayaan Publik , Partisipasi Politik Dan Media Sosial (Literature Review Ilmu Sosial Dan Politik)" 2 (1): 38-45.
- Sudana, Dadang, and Eri Kurniawan. 2018. *Prosiding Seminar Tahunan Linguistik Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Sujana, I Putu Windu Mertha, Sukadi, I Made Riyan Cahyadi, and Ni Made Widya Sari. 2021. "Pendidikan Karakter Untuk Generasi Digital Native." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9 (2): 518-24.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. 2019. "Clicktivism Dan Pengaturan Kampanye Pemilu Melalui Media Sosial." *Sustainability (Switzerland)* 11 (1): 1-14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- "Undang-Undang No. 34 Tahun 2004." 2004. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19809/undangundang-nomor-34-tahun-2004/%0A>.
- Unismuh, Humas. 2025. "RUU TNI Disahkan: Ancaman Dwi Fungsi ABRI Bangkit Lagi? Ini Kata Akademisi Fakultas Hukum Unismuh." 2025. <https://news.unismuh.ac.id/2025/03/21/ruu-tni-disahkan-ancaman-dwi-fungsi-abri-bangkit-lagi-ini-kata-akademisi-fakultas-hukum-unismuh/>.